



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.111, 2019

SUMBER DAYA ENERGI. Harga *Liquefied Petroleum Gas*. Kapal Perikanan. Nelayan. Mesin Pompa Air. Petani.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA

LIQUEFIED PETROLEUM GAS

UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI NELAYAN SASARAN

DAN MESIN POMPA AIR BAGI PETANI SASARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketahanan energi nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sasaran dan petani sasaran perlu adanya kebijakan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran;
- b. bahwa untuk menjamin kebijakan konversi penggunaan *Liquefied Petroleum Gas* untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air untuk petani sasaran diberikan secara tepat sasaran, perlu mengatur penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN BAGI

NELAYAN SASARAN DAN MESIN POMPA AIR BAGI PETANI SASARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
2. *LPG Tabung 3* (tiga) Kilogram yang selanjutnya disebut *LPG Tabung 3 Kg* adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram.
3. *Nelayan Sasaran* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT) dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 (tiga belas) *Horse Power*.
4. *Petani Sasaran* adalah orang yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 (dua) hektar, dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 (enam koma lima) *Horse Power*.
5. *Peralatan Konversi Bahan Bakar Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran* yang selanjutnya disebut *Konverter Kit Kapal Penangkap Ikan* adalah seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian bahan bakar gas pada kapal penangkap ikan bagi *Nelayan Sasaran*.
6. *Peralatan Konversi Bahan Bakar Gas Untuk Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran* yang selanjutnya disebut *Konverter Kit Mesin Pompa Air* adalah seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian

bahan bakar gas pada mesin pompa air bagi Petani Sasaran.

7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 2

Sasaran penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran ditujukan untuk:

- a. kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran yang menggunakan mesin tempel atau mesin dalam yang beroperasi harian; dan
- b. mesin pompa air bagi Petani Sasaran yang menggunakan mesin pompa air dalam melakukan usaha tani tanaman pangan atau hortikultura.

Pasal 3

Penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran menggunakan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 4

- (1) Penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan serta menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diawali dengan pemberian paket perdana secara gratis oleh Pemerintah Pusat berupa:
 - a. mesin kapal;
 - b. Konverter Kit Kapal Penangkap Ikan dan pemasangannya yang terdiri atas pipa penyaluran, regulator, pencampur (*mixer*), serta peralatan lainnya;
 - c. tabung LPG 3 Kg beserta isinya; dan
 - d. peralatan pendukung.
- (2) Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk mesin pompa air bagi Petani Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diawali dengan pemberian paket perdana secara gratis oleh Pemerintah Pusat berupa:
 - a. mesin pompa air;
 - b. Konverter Kit Mesin Pompa Air dan pemasangannya yang terdiri atas regulator, pencampur (*mixer*), serta peralatan lainnya;
 - c. tabung LPG 3 Kg beserta isinya; dan
 - d. peralatan pendukung.
- (3) Pemberian secara gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap Nelayan Sasaran atau Petani Sasaran.
- (4) Pemberian secara gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri.

Pasal 6

- (1) Pendistribusian paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki kartu identitas nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. menggunakan alat penangkapan ikan ramah lingkungan;
 - c. memiliki kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak berbahan bakar minyak; dan
 - d. belum pernah menerima bantuan yang sejenis dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pendistribusian paket perdana LPG untuk mesin pompa air bagi Petani Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah atau bukti yuridis penguasaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
 - b. memiliki identitas petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
 - c. memiliki mesin pompa air yang menggunakan bahan bakar minyak; dan
 - d. belum pernah menerima bantuan yang sejenis dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Menteri menetapkan perencanaan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg, harga patokan LPG Tabung 3 Kg, dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran.
- (2) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg, harga patokan LPG Tabung 3 Kg dan

harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 8

- (1) Penyediaan dan pendistribusian paket perdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran dilaksanakan oleh BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri.
- (2) BUMN untuk dapat memperoleh penugasan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan distribusi LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran di dalam negeri;
 - b. memiliki jaminan ketersediaan LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran; dan
 - c. memiliki izin usaha niaga minyak dan gas bumi.

Pasal 9

BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran.

Pasal 10

Setiap orang dilarang melakukan penyimpanan dan/atau penggunaan LPG untuk kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY